



BERHASILKAH IMPLEMENTASI PENGADAAN PUBLIK BERKELANJUTAN DI INDONESIA?

Saraswati Nirmala Suci¹⁾; Muslim Cendekiawan²⁾; Amrie Firmansyah³⁾*

¹⁾ 4132220033_saras@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4132220067_muslim@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* untuk penulis korespondensi

Abstract

In an era of inevitable industrial development and population growth, environmental impact is a major worldwide concern. In this context, procurement finally emerges as a strategy for procuring goods and services that focuses on environmental, social, and economic aspects. The main objective of this research is to discuss the latest developments and trends in sustainable procurement in Indonesia. This study uses the literature study method, which aims to collect information from previous research regarding disclosure and is continued by analyzing the context relevant to the objectives and scope of the reseated. The literature study that was carried out included various research methods and was relevant to the research topic. Articles from various international and national journals have reviewed the definitions, benefits, challenges and impacts for organizations implementing green procurement. The results of the information collected are then compared and linked to developments in sustainable procurement practices in Indonesia's public sector. The important thing about criteria and standards in sustainable public procurement is considering environmental aspects when purchasing products, services or works. Sustainable procurement has many benefits, both environmental, social and economic. Apart from that, implementing this policy has various opportunities and challenges. Based on the research results, Indonesia already has several policies and regulations related to sustainable public procurement, but their implementation is still relatively limited and small. Therefore, through this research, the government is advised to make regulations, especially regarding procedures for implementing green public procurement. Then ministries/agencies/local governments also need to make derivative regulations for each of their institutions.

Keywords: Government, Green, Procurement, Public, Sustainability

Abstrak

Pada era perkembangan industri dan pertumbuhan populasi yang tak terelakkan, dampak lingkungan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Dalam konteks ini, konsep pengadaan berkelanjutan muncul sebagai strategi pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membahas perkembangan dan tren terkini dalam bidang pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu mengenai pengungkapan keberlanjutan dan dilanjutkan dengan menganalisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Studi literatur yang dilakukan mencakup artikel ilmiah yang memiliki berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah yang diambil dari berbagai jurnal internasional dan nasional telah mengulas definisi, manfaat, tantangan, dan dampak bagi suatu organisasi dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan. Hasil dari informasi yang dikumpulkan berikutnya dibandingkan dan dihubungkan dengan perkembangan praktik pengadaan berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria dan standar dalam pengadaan publik berkelanjutan intinya adalah mempertimbangkan aspek lingkungan saat membeli produk, jasa, atau pekerjaan. Pengadaan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, baik bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, juga terdapat berbagai peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dan peraturan terkait pengadaan berkelanjutan, namun implementasinya masih relatif terbatas dan sedikit. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk membuat peraturan khusus tentang tata cara pelaksanaan pengadaan publik berkelanjutan lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga perlu membuat peraturan turunan untuk masing-masing instansinya.

Kata Kunci: Hijau, Keberlanjutan, Pemerintah, Pengadaan, Publik

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan industri dan pertumbuhan populasi yang tak terelakkan seperti saat ini, dampak lingkungan menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Perubahan iklim, penurunan kualitas udara dan air, serta kehilangan keanekaragaman hayati telah mendorong munculnya kesadaran global akan perlunya tindakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan



(Junaidi & Hardiani, 2009). Berdasarkan hal tersebut, muncul sebuah fenomena bahwa perubahan pola konsumsi dan perilaku masyarakat yang semakin mengarah kepada keberlanjutan lingkungan. Perubahan ini tercermin dalam meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa (Masudin et al., 2022). Semakin banyaknya perusahaan dan organisasi yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan menandakan adanya perubahan paradigma dalam dunia bisnis menuju praktik yang lebih ramah lingkungan (Gormly, 2014). Dalam konteks ini, konsep pengadaan berkelanjutan muncul sebagai strategi pengadaan barang dan jasa yang berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengadaan berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui siklus hidup produk, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pembuangan (Nande & Vhankate, 2022). Dalam usaha mewujudkan konsep ini, kajian literatur yang komprehensif dan terstruktur menjadi esensial untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai konsep, implementasi, serta dampak dari pengadaan berkelanjutan.

Pada saat ini, sudah terdapat banyak perusahaan dan organisasi yang telah mengadopsi prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan (Akhirul et al., 2020). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang jelas tentang konsep dan lingkup pengadaan berkelanjutan itu sendiri. Selain itu, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara tujuan lingkungan yang mulia dan keterbatasan sumber daya yang ada (Cheng et al., 2018). Oleh karena itu, bagaimana upaya pengadaan berkelanjutan ini dapat diintegrasikan dengan efisiensi operasional dan pertimbangan ekonomi merupakan pertanyaan kompleks yang perlu dijawab.

Masalah utama penelitian ini adalah belum adanya pemahaman yang memadai tentang konsep dan lingkup pengadaan berkelanjutan, serta bagaimana pengadaan berkelanjutan dapat diintegrasikan dengan efisiensi operasional dan pertimbangan ekonomi. Penting untuk meneliti dan mengulas lebih lanjut topik ini guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks pengadaan publik di Indonesia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menjelajahi konsep dan penerapan pengadaan berkelanjutan (Akhirul et al., 2020; Cheng et al., 2018; Masudin et al., 2022; Nande & Vhankate, 2022). Namun, kebanyakan penelitian tersebut masih berfokus pada analisis kasus tunggal atau sektor tertentu, sehingga kurang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam skala yang lebih luas. Dalam rangka mengisi celah pengetahuan ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi literatur yang komprehensif terhadap literatur yang ada, dengan fokus pada konsep, implementasi, dampak, dan tantangan dalam pengadaan berkelanjutan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun pemahaman yang lebih holistik mengenai perkembangan dan tren terkini dalam bidang pengadaan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian ini meliputi: (1) Apa saja kriteria dan standar yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi pengadaan berkelanjutan? (2) Apa manfaat dilakukannya pengadaan berkelanjutan? (3) Apa peluang dan tantangan praktik pengadaan berkelanjutan di Indonesia?

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatannya yang lebih luas dan komprehensif di Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya kasus tunggal dalam melakukan studi literatur terkait pengadaan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan terinformasi bagi para praktisi, peneliti, serta pembuat kebijakan dalam mengembangkan strategi pengadaan yang berkelanjutan.

Secara literatur, artikel ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep dan implementasi pengadaan berkelanjutan dalam berbagai konteks industri dan sektor. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan



yang sifatnya lebih informasional bagi perusahaan swasta maupun organisasi sektor publik dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengadaan yang ramah lingkungan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang lebih baik.

KAJIAN PUSTAKA

Pengadaan

Pengadaan adalah proses dalam mendapatkan suatu persediaan khususnya untuk pemerintah atau organisasi (Jenkins, 2023). Definisi lainnya, pengadaan adalah tindakan atau proses pengadaan; khususnya: perolehan barang, jasa, atau pekerjaan (Merriam-Webster, n.d.). Selanjutnya, pengadaan juga merupakan rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk merampingkan proses pengadaan organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan dengan menghemat biaya, mengurangi waktu, dan membangun hubungan pemasok yang saling menguntungkan (Kissflow, 2023). Sementara itu, Mak (2014) menyatakan bahwa pengadaan adalah proses yang hati-hati, biasanya didokumentasikan yang menghasilkan pengiriman barang atau jasa yang akan disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Lloyd & McCue (2004) menjelaskan pengadaan sebagai pembelian, penyewaan, atau cara lain untuk memperoleh komoditas atau layanan apa pun yang juga mencakup semua fungsi yang berkaitan dengan perolehan termasuk menentukan persyaratan, pemilihan dan permintaan penyedia, persiapan dan pembuatan kontrak, dan semua tahapan administrasi kontrak.

Pengadaan di sektor publik tidak jauh berbeda dengan pengadaan di sektor swasta. *Public procurement* adalah keseluruhan proses perolehan barang, pegawai negeri sipil, dan jasa. Patrucco et al. (2017) menyampaikan bahwa pengadaan publik sebagai akuisisi barang dan jasa oleh pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) yang juga menekankan bahwa pengadaan publik merupakan proporsi yang signifikan dari keseluruhan permintaan barang dan jasa. Berdasarkan definisi tersebut, pengadaan dapat diartikan sebagai proses memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan dari sumber eksternal yang dapat diterapkan baik di sektor publik maupun swasta serta pengadaan adalah fungsi strategis yang bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan nilai terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

Pengadaan Berkelanjutan

Semakin berkembangnya isu tentang lingkungan, memunculkan istilah pengadaan berkelanjutan yang mulai banyak muncul pada literatur akademik mulai tahun 2014 (Cheng et al., 2018). Pengadaan hijau adalah pertimbangan aspek lingkungan dalam keputusan pembelian yang melibatkan pembelian produk dan layanan ramah lingkungan, serta mengampanyekan niat untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan (Masudin et al., 2022). Pengadaan hijau adalah proses awal rantai pasokan berkelanjutan, di mana organisasi lebih memilih pemasok hijau dengan produk dan layanan ramah lingkungan yang melibatkan perhatian pada kinerja lingkungan proyek dan pemilihan pemasok yang ramah lingkungan (Zhou et al., 2023). Menurut Cheng et al. (2018), pengadaan hijau melibatkan fungsi pembelian dalam aktivitas manajemen rantai pasokan seperti mempertimbangkan siklus hidup produk, yang berarti menekankan keterlibatan fungsi pembelian dalam mempromosikan praktik ramah lingkungan.

Pengadaan hijau dinilai sebagai komponen penting dari inisiatif keberlanjutan sektor publik yang melibatkan pembelian produk dan layanan ramah lingkungan oleh organisasi sektor publik (Chersan et al., 2020). Berdasarkan definisi tersebut, pengadaan hijau melibatkan pembelian yang disengaja atas produk dan layanan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya sepanjang siklus hidupnya, dan bisa dilakukan baik di sektor publik maupun swasta. Hal tersebut termasuk dalam pengadaan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau pemerintah.



Negara-negara di Asia seperti Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan sudah menerapkan pengadaan publik hijau pada berbagai sektor. Negara-negara tersebut sudah memiliki kriteria dan standar tentang lingkungan dalam proses pengadaan publik (Green Purchasing Network Malaysia, 2017). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menggalakkan pembangunan berkelanjutan, mengurangi dampak bagi lingkungan, dan mendorong pembelian barang dan jasa yang ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan.

Tata Kelola Berkelanjutan

Tata kelola berkelanjutan adalah topik kompleks yang membahas isu globalisasi, demokrasi, dan keberlanjutan. Hal ini diartikan juga sebagai seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang menghubungkan kewarganegaraan ekologis dengan institusi dan aturan tata kelola (Bosselmann et al., 2008). Kualitas tata kelola merupakan hal yang paling penting dalam memastikan hasil kebijakan yang berkelanjutan. Menurut Filho et al. (2023), negara-negara dengan kinerja pemerintah pusat yang baik, tatanan demokrasi yang sehat, dan inklusi tokoh masyarakat yang efektif ke dalam proses pembuatan kebijakan lebih berhasil dalam hal keberlanjutan. Tata kelola berperan penting dalam menerapkan keberlanjutan dalam organisasi, termasuk masyarakat sipil, perusahaan swasta, maupun sektor publik atau pemerintah (Temel et al., 2021).

Tata kelola berkelanjutan berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan tata kelola yang efektif, pembuatan kebijakan yang selaras dengan tujuan, pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, kebijakan yang adaptif dan responsif, dan tata kelola yang demokratis (Glass & Newig, 2019). Selain itu, pengintegrasian prinsip dan tujuan keberlanjutan pada proses tata kelola serta pertanggungjawaban pengambilan keputusan yang jelas juga bisa mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Good Governance Institute, 2021). Terkait dengan proses pengadaan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh adanya tata kelola berkelanjutan ini adalah tujuan ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tata kelola yang berkelanjutan dapat mendukung penerapan praktik pengadaan yang berkelanjutan, strategi pengurangan limbah, dan inisiatif ekonomi sirkuler untuk mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu mengenai pengadaan keberlanjutan dan dilanjutkan dengan menganalisis konteks yang relevan terhadap tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dimaksud merupakan artikel bebas yang didapatkan dari hasil pencarian dengan kata kunci antara lain “pengadaan berkelanjutan”, “pengadaan hijau”, “green procurement”, “sustainable procurement” pada laman *Google Scholar*. Selain dari penelitian terdahulu, studi literatur juga dilakukan pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan, serta laman resmi pemerintah. Studi literatur yang dilakukan mencakup artikel ilmiah yang memiliki berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Artikel ilmiah yang diambil dari berbagai jurnal internasional dan nasional telah mengulas definisi, manfaat, tantangan, dan dampak bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam menerapkan pengadaan berkelanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang dianalisis secara manual dengan bantuan tabel pada aplikasi *Microsoft Excel*. Hasil dari informasi yang dikumpulkan berikutnya dibandingkan dan dihubungkan dengan perkembangan praktik pengadaan berkelanjutan pada sektor publik di Indonesia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Kriteria dan Standar Pengadaan Berkelanjutan**

Peran kontrak dalam sektor konstruksi memiliki signifikansi yang tak terbantahkan, karena kontrak berfungsi sebagai pijakan bagi semua pihak yang terlibat untuk menjalankan tanggung jawab dan hak-hak mereka hingga proyek selesai. Menurut Garner (2014), kontrak di bidang konstruksi memiliki karakteristik di mana semua aspek perencanaan dan rincian teknis konstruksi menjadi bagian integral dari perjanjian itu sendiri. Sementara itu, dalam pandangan European Commission (2023), dalam upaya untuk menerapkan konsep pengadaan berwawasan lingkungan (pengadaan berkelanjutan), direkomendasikan untuk mengadopsi pendekatan "green deal". Pendekatan ini mengindikasikan bahwa spesifikasi teknis yang diuraikan dalam dokumen pengadaan seharusnya didasarkan pada standar teknis yang memiliki pertimbangan lingkungan atau kriteria ecolabel.

Label ekologis mampu mengambil bentuk simbol, label, atau pernyataan yang ditempatkan pada produk atau kemasannya, juga dapat hadir pada informasi produk, publikasi teknis, promosi, pemasaran, dan media daring. Label ekologis memiliki kemampuan untuk dihasilkan oleh berbagai pihak, seperti produsen, importir, distributor, pelaku bisnis ritel, atau entitas lain yang dapat meraih manfaat dari penerapan label tersebut. Dalam konteksnya, tujuan label ekologis juga berkaitan dengan pencapaian sinergi dalam pengendalian dampak negatif terhadap lingkungan pada seluruh siklus hidup produk, sambil mendorong permintaan dan penawaran produk serta layanan yang ramah lingkungan.

Komite Akreditasi Nasional (2016) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Sertifikasi Ekolabel wajib memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dengan cakupan sertifikasi ecolabel sesuai dengan kriteria ecolabel SNI tertentu. Persyaratan ini mensyaratkan bahwa Lembaga Sertifikasi Ekolabel yang ingin mengajukan akreditasi harus mengikuti panduan yang ditetapkan dalam Pedoman KAN DPLS 26. Bozowsky & Mizuno (2004) mengungkapkan bahwa secara garis besar, label ekologis terbagi menjadi tiga tipe utama: (i) Tipe 1, yaitu program praktisi berbasis kriteria ganda yang bersifat sukarela, (ii) Tipe 2, yaitu klaim lingkungan berbasis *self-declaration*, serta (iii) Tipe 3, yaitu label informasi produk yang terukur (*quantified*). Selanjutnya, Ervianto (2010) menemukan bahwa setiap komponen material dalam industri konstruksi memiliki siklus hidup yang dimulai dari ekstraksi bahan mentah hingga disposisi akhirnya di tempat pembuangan. Konsep pengadaan berwawasan lingkungan menekankan bahwa siklus hidup material tidak seharusnya berakhir dengan pembuangan, melainkan harus mempertimbangkan opsi seperti penggunaan kembali, daur ulang, atau jika diperlukan, pembuangan yang ramah lingkungan.

Dalam proyek yang berfokus pada keberlanjutan, aspek yang paling penting terletak pada pemenuhan persyaratan dalam kontrak. Ini menjadi penting terutama jika ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam menilai tingkat kelayakan lingkungan suatu proyek, seperti halnya dalam penilaian hijau. Pencapaian status proyek ramah lingkungan memerlukan ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, yang melibatkan lebih dari sekadar informasi produk. Dokumentasi yang mencakup pemenuhan persyaratan lingkungan, penggunaan material yang sesuai, dan informasi seputar pemasangan dan instruksi peralatan juga harus diikutsertakan dalam dokumen kontrak yang berorientasi pada lingkungan.

Ervianto (2010) juga menggarisbawahi bahwa dalam konteks pengadaan material untuk proyek konstruksi, penting bahwa material yang diperlukan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di sekitar lokasi proyek. Adapun karakteristik yang diinginkan meliputi efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, pengawasan terhadap kualitas udara di area proyek, penghematan energi, dan pelestarian sumber air.

Perspektif Zhu et al. (2013) juga mengindikasikan bahwa dampak lingkungan terjadi pada berbagai tahap dalam siklus hidup produk, mulai dari perolehan bahan baku, proses



produksi, penggunaan, hingga penggunaan kembali dan akhirnya pembuangan. Pendekatan pengadaan hijau dipandang sebagai strategi yang efektif dalam mempromosikan proses pembelian berkelanjutan dalam proyek konstruksi. Pendekatan ini menciptakan kebijakan lingkungan yang diimplementasikan secara sukarela, bertujuan mendorong penerapan kriteria lingkungan dalam pembelian barang dan jasa oleh sektor publik. Intinya adalah mempertimbangkan aspek lingkungan saat membeli produk, jasa, atau pekerjaan.

Regulator Pengadaan Berkelanjutan

Pengadaan berkelanjutan adalah sebuah proses di mana otoritas publik berusaha untuk membeli barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan barang, jasa, dan pekerjaan yang memiliki fungsi utama yang sama (European Commission, 2023). Banyak negara telah mengembangkan strategi atau kebijakan untuk mendukung pengadaan publik berkelanjutan, seperti program *green public procurement* (pengadaan publik berkelanjutan) di Uni Eropa, *Sustainable Procurement Program* di Amerika Serikat, kebijakan Pengadaan berkelanjutan di Kanada, dan undang-undang pemerintah setempat di Australia. Program dan kebijakan ini membantu memastikan bahwa otoritas publik membeli barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah.

Di Indonesia, pada tanggal 26 Februari 2019, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pengadaan publik berkelanjutan. Peraturan ini mengatur tentang label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa yang meliputi beberapa produk seperti kertas fotokopi, berkas plastik, kayu untuk furnitur, dan peralatan pengolahan limbah medis. Label ramah lingkungan juga diberikan untuk produk-produk yang hemat energi dan dapat didaur ulang ketika dibuang (Ike et al., 2019). Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan (pengadaan publik berkelanjutan) yang bertujuan untuk mendorong pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan di lingkungan pemerintahan (Wijayasundara et al., 2022). Kebijakan pengadaan publik berkelanjutan bersifat strategis, lintas sektor, dan melibatkan banyak pihak, antara lain Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia. Perangkat peraturan teknis terkait pengadaan publik berkelanjutan sudah lengkap dan koordinasi lintas K/L sudah konvergen, sehingga *launching* oleh beberapa menteri terkait diperkirakan siap di pertengahan Juli ini. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dan peraturan terkait pengadaan berkelanjutan, namun implementasinya masih relatif sedikit (Rahayu et al., 2019). Kebijakan pengadaan publik berkelanjutan di beberapa provinsi di Indonesia masih relatif sedikit dan pemerintah provinsi masih belum serius dalam penerapannya.

Selain Indonesia, hampir semua negara anggota OECD telah mengembangkan strategi atau kebijakan untuk mendukung pengadaan publik berkelanjutan (Ariyanti, 2018). Kanada memiliki kebijakan pengadaan berkelanjutan yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa untuk secara aktif mempromosikan pengelolaan lingkungan. Kebijakan ini memerlukan departemen dan agensi untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan pengadaan untuk pembelian semua barang dan jasa (Akhirul et al., 2020). Kebijakan ini juga memerlukan departemen dan agensi untuk memantau dan melaporkan kinerja pengadaan hijau melalui Rencana Departemen Tahunan, Laporan Hasil Departemen, atau Strategi Pembangunan Berkelanjutan.

Di Amerika Serikat, *Sustainable procurement program* milik *general service administration* (GSA) mengkonsolidasikan dan mengorganisir informasi dari program



lingkungan federal dalam satu tempat, membantu personel kontrak federal dan manajer program mengidentifikasi persyaratan pembelian hijau yang berlaku. Program ini juga membantu agensi federal membeli produk dan jasa yang lebih ramah lingkungan (Masudin et al., 2022). Departemen Pertahanan (*DoD*) juga memiliki *sustainable procurement program* yang bertujuan untuk mencapai 100% kepatuhan dengan program pengadaan afirmatif federal wajib dalam semua transaksi pengadaan. *Federal Acquisition Regulation* (FAR) juga mempromosikan pengadaan produk yang berkelanjutan.

Praktik Pengadaan berkelanjutan di Luar Negeri Jepang

Penelitian yang dilakukan oleh Chersan et al. (2020) mengungkapkan bahwa implementasi pengadaan publik berkelanjutan di Jepang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah memiliki program yang dinamakan *Green Purchasing Network* yang mempromosikan pembelian produk dan jasa yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor publik. Pemerintah Jepang telah mengembangkan kebijakan dan panduan untuk pengadaan publik berkelanjutan, termasuk panduan untuk pengadaan energi terbarukan dan produk ramah lingkungan (Chersan et al., 2020). Pemerintah Jepang telah mengembangkan kriteria lingkungan untuk produk dan jasa yang dibeli oleh sektor publik, termasuk kriteria untuk energi terbarukan, produk ramah lingkungan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca (Chersan et al., 2020). Pemerintah Jepang telah menyediakan pelatihan dan dukungan teknis untuk sektor publik dalam mengimplementasikan pengadaan publik berkelanjutan, termasuk pelatihan untuk pengembangan kriteria lingkungan dan dukungan teknis untuk pengadaan energi terbarukan (Chersan et al., 2020). Pemerintah Jepang telah mendorong kolaborasi antar sektor dalam mengimplementasikan pengadaan publik berkelanjutan, termasuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan produk dan jasa ramah lingkungan (Chersan et al., 2020). Selain itu, Pemerintah Jepang secara teratur mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan dan praktik pengadaan publik berkelanjutan, termasuk pengembangan kriteria lingkungan yang lebih ketat dan pengembangan praktik pengadaan energi terbarukan yang lebih efektif (Chersan et al., 2020).

Swedia

Swedia memiliki panduan nasional untuk pengadaan publik berkelanjutan yang memberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana kriteria lingkungan dapat diintegrasikan dalam proses pengadaan (Sweden Government, 2018). Swedia juga memiliki sejumlah sektor prioritas untuk pengadaan publik berkelanjutan, termasuk transportasi, konstruksi, makanan, dan IT (Sweden Government, 2018). Dalam sektor-sektor ini, pemerintah memberikan panduan khusus tentang bagaimana mengintegrasikan kriteria lingkungan ke dalam pengadaan. Pemerintah Swedia telah menerapkan mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas pengadaan publik berkelanjutan, termasuk melalui pelaporan dan analisis pengadaan yang telah dilakukan (Sweden Government, 2018). Swedia sering bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, asosiasi industri, dan kelompok-kelompok lain untuk mempromosikan pengadaan publik berkelanjutan dan memastikan bahwa praktik terbaik diterapkan. Pengadaan publik berkelanjutan bukan hanya tentang pengadaan yang lebih ramah lingkungan; ini juga tentang mengubah pola pikir pasar (Sweden Government, 2018). Dengan menjadi pelanggan yang lebih bertanggung jawab secara lingkungan, pemerintah Swedia berharap untuk mendorong perubahan di pasar dan mendorong lebih banyak produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih berkelanjutan (Sweden Government, 2018).

Australia

Pemerintah Australia Selatan memiliki panduan dan pedoman yang mendukung pengadaan berkelanjutan. Menurut panduan tersebut, mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dalam proses pengadaan dan memberikan



panduan tentang bagaimana melakukannya (South Australian Government, 2023). Pemerintah Australia telah mengidentifikasi sejumlah area prioritas lingkungan di mana pengadaan publik berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif, termasuk energi, limbah, air, dan bahan berbahaya (South Australian Government, 2023). Di *Australia Green Building Council of Australia*, sebuah organisasi ini mempromosikan pengadaan berkelanjutan dalam sektor konstruksi, terutama melalui sertifikasi bangunan hijau dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan (South Australian Government, 2023). Banyak pemerintah daerah dan regional di Australia juga menerapkan praktik pengadaan publik berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional dan tujuan lingkungan mereka sendiri (South Australian Government, 2023).

Manfaat Pengadaan Berkelanjutan

Dari sudut pandang lingkungan, pengadaan publik berkelanjutan memberikan keunggulan dengan mempertimbangkan dan mempengaruhi dampak lingkungan dari produk (Parikka-Alhola, 2008). Sesuai dengan kriteria dan standar yang sudah diuraikan sebelumnya, pengadaan berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui kriteria dan standar yang ditetapkan, vendor yang mengikuti lelang pengadaan pemerintah sudah bisa tersaring dan menyisakan vendor yang memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan (Lundberg et al., 2015).

Pengadaan hijau dapat menghemat biaya untuk organisasi, karena mempromosikan pengurangan limbah dan membantu pengelolaan sumber daya dengan lebih baik dengan meningkatkan efisiensi (Billi et al., 2021). Dengan mengevaluasi rantai pasokan dan mempertimbangkan bahan yang digunakan, pengadaan ramah lingkungan dapat membantu bisnis melakukan penghematan yang lebih besar dan memperkirakan biaya masa depan dengan lebih akurat. Selain itu, dengan memiliki gambaran yang lebih baik tentang biaya komoditas yang tepat, organisasi dapat mengambil keputusan pengadaan yang lebih tepat. Terlepas dari kesalahpahaman umum bahwa pengadaan ramah lingkungan itu mahal, sebenarnya dapat menjadi alat utama dalam mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi

Menurut OECD, pengadaan publik berkelanjutan bisa menjadi pendorong utama untuk inovasi. Pejabat pengadaan harus berinovasi untuk menemukan tender yang sesuai kriteria dan menentukan cara yang tepat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan pengadaan publik berkelanjutan juga bisa menaikkan citra organisasi (Chersan et al., 2020). Masyarakat akan memberikan pandangan yang lebih baik lagi organisasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan daripada yang tidak. Selain itu, masyarakat akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi bagi organisasi tersebut.

Manfaat sosial yang bisa didapatkan dari pengadaan publik berkelanjutan adalah mendukung kondisi tenaga kerja yang adil. Pengadaan ramah lingkungan dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan kondisi tenaga kerja yang adil dalam pembuatan barang yang dibeli dan layanan yang diberikan. Kemudian, pengadaan ramah lingkungan dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dengan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang mengarah pada peningkatan kepercayaan dan loyalitas di antara pemangku kepentingan. Terakhir, pengadaan hijau dapat mempromosikan tanggung jawab sosial dengan memprioritaskan pilihan ramah lingkungan dan mendukung kondisi kerja yang adil, berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (Chersan et al., 2020).

Pengadaan publik berkelanjutan bisa memiliki manfaat kesehatan yaitu melalui pengurangan paparan bahan kimia berbahaya. Pengadaan hijau dapat mengurangi paparan bahan kimia berbahaya, seperti yang ditemukan dalam produk pembersih dan bahan bangunan, yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Peningkatan kualitas udara dalam ruangan juga dapat dicapai dengan mempromosikan penggunaan produk dan bahan ramah lingkungan yang tidak memancarkan polutan berbahaya. Terakhir, pengadaan ramah lingkungan dapat



mengurangi risiko penyakit dengan mempromosikan penggunaan produk dan bahan ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau berkontribusi terhadap penyebaran penyakit (Noharm, 2006).

Peluang dan Tantangan Penerapan Pengadaan Publik Berkelanjutan di Indonesia

Konsep pengadaan publik berkelanjutan sebenarnya sudah mulai ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya di pasal 105 yang menyatakan bahwa Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan, yang arahnya ada pada pemanfaatan sumber daya alam dengan bijaksana dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Pengadaan yang memperhatikan aspek lingkungan ini tidak tercantum di dalam pasalnya secara langsung, tetapi hanya ada pada bagian penjelasan. Saat ini proses pengadaan pemerintah masih sedikit yang memperhatikan dan memasukkan aspek lingkungan ini ke dalam dokumen pemilihan (Balai Diklat DIY, 2018). Selain itu, belum terdapat aturan teknis di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengadaan berkelanjutan ini.

Kebijakan pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia bertujuan untuk mengatur pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan melakukan praktek pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan di lingkup pemerintahan. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan pengadaan publik berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh KLHK adalah menyediakan daftar produk dan tender barang/jasa ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Terdapatnya aturan yang menyangkut pengadaan publik berkelanjutan tersebut sebenarnya merupakan sebuah peluang penerapan kebijakan yang tepat. Selain itu, berhasilnya penerapan kebijakan pada berbagai negara lain yang telah dijelaskan sebelumnya juga menjadi peluang bahwa kebijakan yang sama juga dapat diterapkan di Indonesia.

Tantangan dalam penerapan pengadaan berkelanjutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pengadaan publik berkelanjutan. Selanjutnya, Filho et al. (2019) menyatakan bahwa tantangan praktik pengadaan berkelanjutan yang merupakan bagian dari rencana strategis IES 2013-2020 adalah tidak adanya koordinator dan hambatan birokrasi antar departemen (Roman, 2017). Selanjutnya, menurut McMurray et al. (2014), tidak adanya kepastian hukum dan keengganan otoritas, tidak ada departemen atau bagian yang terkait dengan kebijakan keberlanjutan, serta kurangnya koordinasi dalam internal pemerintah menjadi tantangan utama penerapan pengadaan berkelanjutan. Selain itu, hal yang menjadi tantangan juga kurangnya kesadaran akan proses pengadaan yang ramah lingkungan di lingkup pemerintahan secara umum. Gormly (2014) juga menyatakan bahwa kebijakan yang belum ditetapkan dan tidak adanya koordinasi yang cukup dalam pemerintahan, serta tidak adanya pedoman yang jelas juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi pembiayaan, yang menjadi tantangan adalah kurangnya sumber daya keuangan karena harga produk ramah lingkungan yang lebih tinggi (Preuss, 2007). Tantangan terakhir adalah kurangnya transparansi pada rantai pasokan sehingga agak sulit untuk memastikan bahwa proses dilakukan secara ramah lingkungan (Young et al., 2016).

Menurut Guenther & Klauke (2006), langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan pengadaan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Membuat keputusan yang jelas tentang pengadaan berkelanjutan. Pemerintah perlu dengan jelas menyatakan komitmennya untuk menerapkan pengadaan berkelanjutan agar tidak ada bias pada pelaksanaannya. Pilihan produk atau jasa yang paling sesuai karena produk atau jasa memiliki dampak bagi lingkungan. Informasi tentang spesifikasi produk atau jasa harus menjadi



pertimbangan yang penting dalam menentukan hal ini. Pertimbangan alternatif ramah lingkungan juga penting. Ketika produk atau jasa yang akan dibeli sudah dipastikan ramah lingkungan, petugas pengadaan bisa menilai pasar.

Selanjutnya, pertimbangan biaya dalam seluruh masa hidup produk atau jasa. Produk ramah lingkungan cenderung memiliki harga yang lebih mahal. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan biaya untuk keseluruhan masa hidup dari produksi, transportasi, sampai pembuangan. Analisis siklus hidup bisa menjadi pembenaran untuk membeli barang yang lebih mahal tetapi memiliki masa manfaat lebih panjang.

Penerapan kriteria lingkungan dalam pencarian dan pemilihan tender perlu diperhatikan. Subjek dalam kontrak bisa didefinisikan secara jelas oleh pemerintah. Spesifikasi teknis harus dijabarkan sesuai dengan kriteria dan standar yang sudah ditetapkan. Pemilihan tender dilakukan dengan benar-benar mempertimbangkan pemenuhan kriteria. Selanjutnya perlu juga dilakukan evaluasi pada pelaksanaan kontrak oleh tender. Menunjukkan komitmen. Informasi tentang komitmen pemerintah dalam melakukan pengadaan berkelanjutan bisa disebarkan melalui berbagai media masa. Pemerintah juga bisa melakukan pertukaran ide dan pengalaman dengan negara lain yang sudah berhasil menerapkan pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan pedoman yang sudah diuraikan dan praktik di negara lain yang sudah berhasil menerapkan pengadaan publik berkelanjutan, maka Pemerintah Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pengadaan publik berkelanjutan. Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan yang secara khusus mengatur pengadaan publik berkelanjutan dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah juga perlu membuat aturan teknis turunannya. Kemudian, Pemerintah Indonesia perlu mengadakan pelatihan kepada para pejabat pengadaan untuk menentukan kriteria pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan pengadaan berkelanjutan ini.

PENUTUP

Simpulan

Instansi sektor publik memiliki wewenang dan kesempatan yang sangat terbuka untuk menerapkan aturan pengadaan publik berkelanjutan, seiring dengan berkembangnya kepedulian masyarakat di dunia terhadap lingkungan. Saat ini, belum terdapat standar internasional yang mengatur tentang pengadaan publik berkelanjutan, hanya berupa panduan. Oleh karena itu, kriteria dan standar saat ini baru ditetapkan oleh masing-masing negara. Inti dari kriteria dan standar ini adalah mempertimbangkan aspek lingkungan saat membeli produk, jasa, atau pekerjaan. Pengadaan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, baik bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Contoh manfaat pengadaan publik berkelanjutan oleh instansi pemerintah adalah memberikan pengaruh baik bagi lingkungan, menciptakan citra yang baik di mata publik, mendorong terciptanya inovasi, dan berbagai manfaat sosial serta kesehatan lainnya.

Pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia diketahui memiliki beberapa peluang dan tantangan untuk direalisasikan. Pengadaan publik berkelanjutan sudah berhasil diterapkan di berbagai negara lain dan sudah adanya aturan awal menjadi peluang bahwa sebenarnya pengadaan publik berkelanjutan ini dapat diterapkan di Indonesia secara tepat. Namun demikian, tantangan terbesar pelaksanaan pengadaan publik berkelanjutan adalah belum adanya peraturan pemerintah yang spesifik mengatur tentang pelaksanaan pengadaan publik berkelanjutan ini. Selain itu, kurangnya koordinasi antar badan di pemerintahan dan tidak adanya badan yang bertanggungjawab tentang pengadaan publik berkelanjutan juga menjadi tantangan pelaksanaan ini.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penulisan ini adalah penulis tidak menemukan data akurat tentang penerapan pengadaan publik berkelanjutan terkini di Indonesia sehingga belum dapat



memprediksi perubahan yang akan terjadi setelah kebijakan ini diterapkan dan dapat dievaluasi dampaknya. Selain itu, metode penelitian studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi sebuah keterbatasan karena tidak terlalu kuat secara ilmiah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga terbatas pada sumber data sekunder yang didapatkan secara daring.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, penulisan sejenis atau pengusulan kebijakan selanjutnya dapat mengumpulkan dan menggunakan data yang lebih akurat mengenai penerapan pengadaan publik berkelanjutan terkini di Indonesia sehingga penerapan kebijakan ini dapat dievaluasi di masa mendatang. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan dengan menggunakan sumber data primer yang bisa didapatkan melalui wawancara atau *focus group discussion* dengan para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu membuat peraturan khusus tentang pengadaan publik berkelanjutan dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga perlu membuat peraturan turunan untuk masing-masing instansinya. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan publik untuk dapat mempertimbangkan hal-hal (i) peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum yang mengikat tentang pengadaan publik berkelanjutan, (ii) Pemerintah pusat menetapkan tenggang waktu yang jelas bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk membuat dan menetapkan aturan turunan di masing-masing instansinya, (iii) Pemerintah melaksanakan *benchmarking* kepada negara yang telah mengaplikasikan pengadaan publik berkelanjutan secara menyeluruh, (iv) pelaksanaan pengawasan secara berkala terkait pelaksanaan aturan pengadaan publik berkelanjutan, serta (v) pelaksanaan evaluasi setelah kebijakan diterapkan, diperlukan agar aturan dilaksanakan dan mencapai tujuan yaitu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirul, A., Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni, E. (2020). Dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(3), 76–84. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/82>
- Ariyanti, F. D. (2018). Green supply chain practices in Indonesia's industries. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 195(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/195/1/012028>
- Balai Diklat DIY. (2018). *Pengadaan ramah lingkungan (green public procurement)*. <https://diklat.jogjaprovo.go.id/355-pengadaan-ramah-lingkungan-green-public-procurement/>
- Billi, M., Mascareño, A., & Edwards, J. (2021). Governing sustainability or sustainable governance? Semantic constellations on the sustainability-governance intersection in academic literature. *Journal of Cleaner Production*, 279, 123523. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123523>
- Bosselmann, K., Engel, R., & Taylor, P. (2008). *Governance for sustainability: issues, challenges, successes*. IUCN.
- Bozowsky, E., & Mizuno, H. (2004). *Introduction to ecolabelling*. <https://www.gdrc.org/sustbiz/green/gen-infopaper.pdf>
- Cheng, W., Appolloni, A., D'Amato, A., & Zhu, Q. (2018). Green public procurement, missing concepts and future trends – A critical review. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 176, pp. 770–784). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.027>



- Chersan, I. C., Valentin Florentin, D., Gorgan, C., & Gorgan, V. (2020). Green public procurement in the academic literature. *Amfiteatru Economic*, 22(53), 82–101. <https://doi.org/10.24818/EA/2020/53/82>
- Ervianto, W. I. (2010). *Green procurement dalam green project*. https://www.academia.edu/4191499/Green_Procurement_Dalam_Green_Project
- European Commission. (2023). *A green deal industrial plan for the net-zero age*. https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/COM_2023_62_2_EN_ACT_A_Green_Deal_Industrial_Plan_for_the_Net-Zero_Age.pdf
- Filho, W. L., Abubakar, I. R., Mifsud, M. C., Eustachio, J. H. P. P., Albrecht, C. F., Dinis, M. A. P., Borsari, B., Sharifi, A., Levesque, V. R., Ribeiro, P. C. C., LeVasseur, T. J., Pace, P., Trevisan, L. V., & Dibbern, T. A. (2023). Governance in the implementation of the UN sustainable development goals in higher education: global trends. *Environment, Development and Sustainability*, 1–24. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03278-x>
- Filho, W. L., Skouloudis, A., Brandli, L. L., Salvia, A. L., Avila, L. V., & Rayman-Bacchus, L. (2019). Sustainability and procurement practices in higher education institutions: Barriers and drivers. *Journal of Cleaner Production*, 231, 1267–1280. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.202>
- Garner, B. A. (2014). *Black's law dictionary* (10th ed.). Thomson West.
- Glass, L.-M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the sustainable development goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? *Earth System Governance*, 2, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031>
- Good Governance Institute. (2021). Good governance and the sustainable development goals. In *Good Governance UK*. <https://www.good-governance.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Illuminations-22-April.pdf>
- Gormly, J. (2014). What are the challenges to sustainable procurement in commercial semi-state bodies in Ireland. *J. Public Procure*, 14(3), 295–445. <https://doi.org/10.1108/JOPP-14-03-2014-B004>
- Green Purchasing Network Malaydia. (2017). *A sampling of successes in green public procurement: case studies of green public procurement implementation in Asia-Pacific countries*. <https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/sampling-successes-green-public-procurement-case-studies-green-public>
- Guenther, E., & Klauke, I. (2006). *Green procurement is simpler than you think!* Saxon State Ministry for Environment and Agriculture.
- Ike, M., Denis Donovan, J., Topple, C., & Masli, E. K. (2019). A holistic perspective on corporate sustainability from a management viewpoint: Evidence from Japanese manufacturing multinational enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 216, 139–151. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.151>
- Jenkins, A. (2023). *Procurement is the process of obtaining supplies, especially for the government or organization*. <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/accounting/procurement.shtml>
- Junaidi, J., & Hardiani, H. (2009). *Dasar-dasar teori kependudukan*. Hadana Prima. <https://repository.unja.ac.id/3787/>
- Kissflow. (2023). *Procurement process flow & how to optimize*. Kissflow: Procurement Cloud. <https://kissflow.com/procurement/procurement-process/>
- Komite Akreditasi Nasional. (2016). *Persyaratan sertifikasi ekolabel*. [https://kan.or.id/unduh/PALS/DPLS/DPLS 26 Rev.0 Persyaratan Sertifikasi Ekolabel.pdf](https://kan.or.id/unduh/PALS/DPLS/DPLS%20Rev.0%20Persyaratan%20Sertifikasi%20Ekolabel.pdf)
- Lloyd, R. E., & McCue, C. (2004). What is public procurement? definitional problems and implications. *International Public Procurement Conference Proceedings*, 1–29.



https://www.researchgate.net/publication/237538383_WHAT_IS_PUBLIC_PROCUREMENT_DEFINITIONAL_PROBLEMS_AND_IMPLICATIONS

- Lundberg, S., Marklund, P.-O., Strömbäck, E., & Sundström, D. (2015). Using public procurement to implement environmental policy: an empirical analysis. *Environmental Economics and Policy Studies*, 17(4), 487–520. <https://doi.org/10.1007/s10018-015-0102-9>
- Mak, J. (2014). *What is Procurement?* RFP Solutions, Inc.
- Masudin, I., Umamy, S. Z., Al-Imron, C. N., & Restuputri, D. P. (2022). Green procurement implementation through supplier selection: A bibliometric review. *Cogent Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2022.2119686>
- McMurray, A. J., Islam, M. M., Siwar, C., & Fien, J. (2014). Sustainable procurement in Malaysian organizations: Practices, barriers and opportunities. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 20(3), 195–207. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.02.005>
- Merriam-Webster. (n.d.). Procurement. In *Merriam-Webster.com dictionary*. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/procurement#:~:text=procurement,military supplies by a government>
- Nande, S., & Vhankate, B. S. (2022). A literature review on impact of green procurement on sustainability performance of small and medium enterprises in Pune. *The 2nd Indian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*. <https://ieomsociety.org/proceedings/2022india/255.pdf>
- Noharm. (2006). Green purchasing in health care. In *HCWH Europe Website*. HCWH Europe. https://noharm.org/sites/default/files/lib/downloads/purchasing/Green_Purchasing_Health_Care_EU.pdf
- Parikka-Alhola, K. (2008). Promoting environmentally sound furniture by green public procurement. *Ecological Economics*, 68(1–2), 472–485. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.05.004>
- Patrucco, A. S., Luzzini, D., & Ronchi, S. (2017). Research perspectives on public procurement: content analysis of 14 years of publications in the journal of public procurement. *Journal of Public Procurement*, 17(2), 229–269. <https://doi.org/10.1108/JOPP-17-02-2017-B003>
- Preuss, L. (2007). Buying into our future: sustainability initiatives in local government procurement. *Business Strategy and the Environment*, 16(5), 354–365. <https://doi.org/10.1002/bse.578>
- Rahayu, S., Ridwan, A. Y., & Saputra, M. (2019). Designing green warehouse systems based on enterprise resource planning for the leather tanning industry. *International Conference on Electrical Engineering and Informatics*, 602–607. <https://doi.org/10.1109/ICEEI47359.2019.8988819>
- Roman, A. V. (2017). Institutionalizing sustainability: A structural equation model of sustainable procurement in US public agencies. *Journal of Cleaner Production*, 143, 1048–1059. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.014>
- South Australian Government. (2023). Green procurement guideline. In *Government Offices of South Australia*.
- Sweden Government. (2018). Public procurement - How it works in Sweden. In *Government Offices of Sweden*.
- Temel, M., Lozano, R., & Barreiro-Gen, M. (2021). Analysing the governance factors for sustainability in organisations and their inter-relations. *Frontiers in Sustainability*, 2, 1–10. <https://doi.org/10.3389/frsus.2021.684585>
- Wijayasundara, M., Polonsky, M., Noel, W., & Vocino, A. (2022). Green procurement for a circular economy: What influences purchasing of products with recycled material and



- recovered content by public sector organisations? *Journal of Cleaner Production*, 377, 133917. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133917>
- Young, S., Nagpal, S., & Adams, C. A. (2016). Sustainable procurement in Australian and UK Universities. *Public Management Review*, 18(7), 993–1016. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051575>
- Zhou, F., Si, D., & Tiwari, S. (2023). Understanding the green procurement behavior of household appliance manufacturing industry: an empirical study of the enablers. *Journal of Environmental and Public Health*, 1–17. <https://doi.org/10.1155/2023/9719019>
- Zhu, Q., Geng, Y., & Sarkis, J. (2013). Motivating green public procurement in China: An individual level perspective. *Journal of Environmental Management*, 126, 85–95. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.04.009>